

BAI' AL-'INAH, TAWARRUQ FIQHI, DAN TAWARRUQ MUNADZOM

Oleh : DR. Oni Sahroni, MA

Kajian tentang *Tawarruq Munadzom*, sangat berkaitan erat dengan *Bai' al 'Inah*, Karena *Bai' al 'Inah* adalah model pertama dan menjadi kaidah umumnya.

Pada perkembangan selanjutnya, di kenal istilah *Tawarruq*, yang sudah mulai diperkenalkan dalam hadits Ibnu Umar.

Akhir – akhir ini istilah *Tawarruq* kembali mengemuka, dengan model *Tawarruq Mashrifi (Tawarruq Munadzom)*. Praktik *Tawarruq* yang terjadi pada masa Rasulullah dan masa salaf itu berbeda dengan *Tawarruq* sa'at ini (*Tawarruq Munadzom*). Karena itu dalam makalah ini di bedakan antara *Tawarruq* dalam istilah fikih dengan *Tawarruq Munadzom*.

Oleh karena itu, agar gambaran tetang *Tawarruq* utuh dan terstruktur serta menghasilkan konklusi yang benar. Maka diskursus ini akan menjelaskan secara berurutan *Bai' al 'Inah* sebagai kaidah umumnya, setelah itu membahas tentang *Tawarruq* sebagai praktik muamalah tempo doeloe, kemudian membahas at *Tawarruq Munadzom* yang di praktikan saat ini, dan setelah itu membuat kesimpulan hukum.

I. DEFINISI BAI' AL INAH, TAWARRUQ, TAWARRUQ MUNADZOM

A. DEFINISI BAI' AL INAH

(Membeli (harga tinggi) dan Menjual kembali kepadanya (harga lebih rendah)

Istilah Bai' al Inah pertama kali di perkenalkan dalam hadits Rasulullah saw :

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : **﴿ إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ﴾**.⁽¹⁾

Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda : *“Apabila umat manusia, bertransaksi bai' al-'Inah, mengikuti meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah swt akan menurunkan musibah dan tidak akan menarik kembali kecuali mereka kembali komitmen dengan agama mereka”*.

Para ulama menafsirkan *Bai' al 'Inah* tersebut sebagai berikut: *Seseorang membeli barang dengan angsuran, kemudian menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai*.

B. DEFINISI TAWARRUQ

Membeli (harga tinggi) dan Menjual kembali kepada orang lain (harga lebih rendah)

Secara bahasa, *Tawarruq* berasal dari kata *wariq* yang berarti dirham atau uang. Kalau ada ungkapan *istauroqo ar rajulu* itu bermakna ; laki-laki itu meminta uang. ⁽²⁾

Istilah *Tawarruq* itu menjadi populer dalam kitab-kitab madzhab Hanbali. Sementara Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i menggunakan istilah *Buyu' al Ajal*. ⁽³⁾

Menurut para Fuqaha, *Tawarruq* adalah : *“Seseorang membeli barang secara tempo dan menjualnya kembali (kepada selain penjual) secara tunai”*. ⁽⁴⁾

(1) Hadits di riwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar (Musnad Imam Ahmad, Kitab ; al Muktsirin min ash Shohabah, Bab ; Musnad Abdullah ibnu Umar al hattab r.a, No. 4593. Hadits ini shohih dan perowinya tsiqoh (Nashb ar Royah 4/24)

(2) Lisan al 'Arab hal. 492

(3) at *Tawarruq al Mashrifi*, Syekh Mukhtar Salam, Hauliyatul Barakah, edisi 6, Ramadhan 1425 hal. 203


(4) Majmu' Fatawa/ Ibnu Taimiyah 29/300,302, l'Iam al Muqi'in / Ibnul Qoyyim 3/182, al Iqna' 3/186, al Furu' 1/171.

Atau menurut definisi Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (dalam pertemuannya yang ke 15) adalah : *“Seseorang yang membeli barang dari penjual dan memilikinya dengan harga tempo, kemudian menjualnya kembali (kepada selain penjual) secara tunai untuk mendapatkan uang”*

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur penting dalam *Tawarruq* adalah :

1. Pembelian barang secara angsur.
2. Penjualan kembali secara tunai
3. Penjualan kepada selain penjual pertama.

SKEMA TAWARRUQ FIQHI



2

C. DEFINISI TAWARRUQ MUNADZOM

Murabahah + Pejualan kembali kepada pihak ke 3

Tawarruq Mashrifi atau *Tawarruq Munadzom* adalah ; *Membeli komoditi dengan harga tempo (baik negosiasi ataupun murabahah) kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain (selain penjual pertama) dengan harga cash untuk mendapatkan likuiditas.*

Atau menurut definisi AOFII adalah :

قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق

Sebuah perbankan menjual komoditi (dari pasar komoditi dunia atau yang lainnya), kepada pembeli dengan harga angsuran, kemudian bank tersebut berkewajiban – baik atas dasar syarat, ataupun tradisi – untuk mewakili pembeli untuk menjualnya kembali kepada pembeli lain dengan harga tunai dan menyerahkan uangnya kepada pembeli pertama.

Prof. ad-Dhorir⁽⁵⁾ menyebutkan langkah-langkah praktek *Tawarruq Munadzom* sebagai berikut :

⁽⁵⁾ (Dengan mengambil contoh Bank Abu Dabi, Bank Saudi Inggris, Bank Saudi Amerika, Bank Nasional Saudi)

1. Bank A (yang kekurangan likuiditas) mengajukan pembiayaan kepada Bank B (yang mengalami kelebihan likuiditas) untuk di belikan barang tertentu. Bank B membeli barang dari pihak C seharga jumlah nominal yang di butuhkan Bank A.
2. Bank B menjual barang tersebut kepada bank A dengan akad murabahah dengan Angsuran
3. Bank A mewakilkan kepada Bank B untuk menjualkan barang tersebut ke Bank C dengan harga tunai. ⁽⁶⁾

Diantara motivasi pelaku *Tawarruq mashrafi* adalah sebagai berikut :

1. Nasabah/ mustauriq dapat dana segar (karena tidak bisa mendapatkan pinjaman).
2. Nasabah / suplier mendapatkan keuntungan
3. Bank dapat keuntungan dari penjualan kredit (dan pinjaman tidak memberikan keuntungan).
4. Pandangan LKS bahwa *Tawarruq* bisa membantu menyelesaikan masalah likuiditas. ⁽⁷⁾

SKEMA TAWARRUQ MASHRIFI



D. PERBANDINGAN

(Bai al 'inah = Penjual adalah pembeli (HILAH RIBAWIYAH)

Tawarruq = Pembeli adalah pihak ketiga)

Kesamaan antara 'inah, Tawarruq dan Tawarruq Mashrafi adalah:

1. Ada dua transaksi jual beli (cash dan kredit)
2. Targetnya mendapatkan uang, sedangkan barang hanya simbolik (di terima kemudian dikembalikan)

Perbedaan antara 'inah dan Tawarruq dan Tawarruq Mashrafi adalah:

⁽⁶⁾ at *Tawarruq al Mashrafi*, Amin ad Dharir, Hauliyatul Barakah, edisi 6, Ramadhan 1425 hal. 184 dan al Murabahah wal 'inah wa *Tawarruq*, Islam buli, Markaz Abhas a Iqtishod al Islami, King abdl aziz university, hal 1-3

⁽⁷⁾ at *Tawarruq* wa dauruha at Tamwili, al Lihyani, Markaz Abhas a Iqtishod al Islami, King abdl aziz university, hal 1-3

1. Dalam *Bai' al 'Inah* hanya melibatkan dua pihak, sedangkan dalam *Tawarruq* melibatkan tiga pihak.
2. Dalam bab *Bai' al 'Inah*, Mayoritas ulama mengharamkan *Bai' al 'Inah* karena *Bai' al 'Inah* itu adalah praktik riba dengan modus jual beli. Sedangkan dalam *Tawarruq*, Mayoritas ulama membolehkannya.

Kesamaan antara *Tawarruq* fiqhi dan *Tawarruq* mashrafi,

keduanya bertujuan uang bukan barang, melibatkan 3 pihak (penjual, pembeli / penjual 2 dan pembeli 1)

Perbedaan antara *Tawarruq* dengan *Tawarruq* al Mashrofi adalah sebagai berikut :

1. Dalam *Tawarruq* fiqhi tidak terdapat akad murabahah.
2. Dalam *Tawarruq* mashrafi, umumnya penjualan kembali barang itu dilakukan oleh bank dengan akad wakalah (bank membeli dan menjualkannya atas nama nasabah penjual).

Sebagai catatan tambahan, Praktik ini berbeda dengan al Bai' al 'Ajil (jual beli kredit), karena jual beli kredit, menjual dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan *Tawarruq*, menjual dengan harga yang lebih rendah. Pada umumnya al Bai' al 'Ajil, membeli cash di jual kredit dengan harga yang lebih tinggi, atau membeli cash di jual cash dengan harga yang lebih tinggi.

Agar lebih jelas, berikut perbandingan antara *Bai' al 'Inah*, *Tawarruq* dengan *Tawarruq Munadzom* dalam table berikut ini :

NO	ASPEK	<i>BAI' AL 'INAH</i>	<i>TAWARRUQ FIQHI</i>	<i>TAWARRUQ MUNDZOM</i>
1	Substansi	Kredit berbunga	Berpotensi	Berpotensi
2	Motivasi	uang (barang symbol)	uang (barang symbol)	uang (barang symbol)
3	pihak dalam transaksi	2 pihak	3 pihak	3 pihak
4	Akad Murabahah	Tidak ada	Tidak ada	Ada
5	Akad Wakalah	Tidak ada	Tidak ada	Ada LKS "harus" menjd wakil pembeli.
6	Tawathu'	Ada	Tidak ada	Ada

II. HUKUM BAI' AL INAH, TAWARRUQ, TAWARRUQ MUNADZOM

A. HUKUM BAI' AL INAH

Bai' al Inah haram menurut mayoritas Ulama, Makruh menurut Syafi'iyah (masyhur)

Jika kita telaah pandangan para fuqaha tentang hukum Bai al 'Inah, bisa di simpulkan ada dua pendapat para ulama tentang hukum Bai al-'Inah, yaitu :

Pertama ,Mayoritas Sahabat, Tabiin, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Bai al 'Inah itu haram hukumnya⁽⁸⁾.

Hal ini bisa di fahami dari penjelasan fuqaha diantaranya :

يقول المرغيناني من الحنفية : ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمس مائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني

Al Mirginani berkata : barang siapa yang membeli seorang hamba sahaya seharga 100 dinar baik tunai ataupun kredit, dan ia memilikinya, kemudian menjualnya kembali kepada penjual seharga 500 sebelum akad yang pertama sah, maka hokum jua beli yang kedua hokum haram.. ⁽⁹⁾

يقول الدرديري من المالكية : وهو بيع ظاهره الجواز لكنه يؤدي يؤدي إلى ممنوع فيمنع ولو لم يقصد فيه التوصل إلى المنوع سدا للذريعة التي هي من قواعد المذهب. والحاصل أن ما أدى إلى الواجب واجب، وما أدى إلى الحرام حرام. فيمنع من البيوع ما أدى للممنوع أكثر قصده للمتبايعين ولو لم يقصد بالفعل كبيع أدى إلى سلف بمنفعة : كبيعه سلعة بعشرة لأجل ثم يشتريها بخمسة نقدا فقد أدى الأمر إلى رجوع السلعة وقد دفع قليلا عاد إليه كثيرا.

Ad Dardiri berkata : Bai' al 'Inah itu dzohirnya tidak ada masalah, tetapi faktanya, jual beli ini mengakibatkan kepada hal yang di larang, walaupun pelaku akad tidak bertujuan untuk melakkan hal terlarang daam syara', sesuai dengan prinsip sad adz dzariah. Kesimulannya, setiap yang menyebabkan kepada yang wajib maka hukumnya wajib, dan sebaliknya setiap yang menyebabkan kepada yang haram itu hukumnya haram. Jadi Bai' al 'Inah termasuk jual bei yang di larang karena pada umumnya penjual bertujuan untuk hal terlarang walaupun tidak secara langsung. Seperti jua beli yang mengakibatkan kepada pinjaman berbunga. Seperti seoran penjual menjual barang seharga 10 dengan temp , kemudian ia membeilinya seharga 5 kontan, maka tarnsaksi ini berarti barang akan kembali, ia membayar sedikit dan mendaptkan kembali yang ebih banyak. ⁽¹⁰⁾

يقول الخزقي من الحنابلة : ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز له أن يشتريها بأقل مما باعها به.

Al Khirqi berkata, barang siapa menjual barang dengan tempo, maka ia tidak boleh membelinya kembali dengan harga lebih kecil dari harga jual. ⁽¹¹⁾

Dan sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw :

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم}. ⁽¹²⁾

Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda : **“Apabila manusia memperlmainkan dinar dan dirham, melakukan jual beli ‘inah, mengikuti sapi dan**

(8) Nasbu ar Royah 4/466, at Taj wa al Ikil li Mukhtashor Kholil, al Abdari, 6/300, Hasyiyatu ad Dasuqi, Dasuqi, 3/89, Kasyafu al Qina', al Buhuti, 3/186, Matholib uli a Nuha, al Bhuti, 3/60.

(9) Fath al Qodir, /207.

(10) asy Syarh ash-Shogir ma'a Hasyiyati ash-Showi, 3/116.

(11) Matn al Khirqi ma'a al Mughni, 4/256.

(12) Hadits di riwaatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar (Musnad Imam Ahmad, Kitab ; al Muktsirin min ash Shohabah, Bab ; Musnad Abdullah ibnu Umar al hattab r.a, No. 4593. Hadits ini shohih dan perowinya tsiqoh (Nashb ar Royah 4/24)

meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah swt akan menurunkan musibah dan tidak akan menarik kembali kecuali mereka kembali komitmen dengan agama mereka”.

Pendapat Kedua, Sedangkan para fuqaha dalam madzhab syafi'i berbeda-beda pandangannya. Ada yang mengatakan Makruh dan ada yang mengatakan makruh dengan syarat menjadi kebiasaan. Di antara penjelasan ahli fikihnya yaitu :

يقول النووي من الشافعية : ليس من المناهي بيع العينة

وقال ابن حجر الهيتمي من الشافعية : بيع العينة مكروه. (١٣)

An Nawawi mengatakan, Bai' al 'Inah itu tidak di larang.

Ibnu Hajar al Haitami mengatakan, Bai' al 'Inah itu hukumnya makruh.

Jadi bisa disimpulkan, pendapat madzhab syafi'i bahwa hukumnya itu makruh. Pendapat Madzhab Syafi'i berdasarnya salah satu ushul atau prinsipnya bahwa setiap praktik muamalah setiap muslim itu berdasarkan dzohirnya bukan niatnya. Jika berniat sesuai yang haram, maka niat tersebut tidak bias jadi ukuran, kecuali jika ada buktinya. (14)

Dari penjelasan para fuqaha di atas bisa disimpulkan bahwa menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, *Bai' al 'Inah* itu haram hukumnya. **Pendapat pertama** adalah pendapat yang rajih sesuai dengan kaidah **al 'Ibroti bil maqhosid wal Ma'ani la bi mabani wa alfadz** (yang jadi standar adalah sustansi bukan kalimat). Karena *Bai' al 'Inah* itu termasuk kategori *hilah* untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli.

Menurut syeikh 'Isham al-Haq, bai' al-'Inah yang dibolehkan oleh Syafi'iyah itu berbeda dengan dengan bai' al-'Inah yang dilarang oleh mayoritas fuqaha. Menurut syafi'iyah bai' al-'inah itu dibolehkan karena ketika kedua akad tersebut terpisah dan tanpa tawathu', tetapi jika ada tawathu', maka menjadi haram.

Imam syafi'i menjelaskan dalam al-Umm :

ونكل قصودهم إلى الله

Artinya, kita menyerahkan niat-niat mereka kepada Allah swt.

Dengan penjelasan ini, bai' al-inah itu haram baik menurut jumhur ataupun menurut syafi'iyah.

B. HUKUM TAWARRUQ

Pendapat Pertama, Mayoritas ulama berpendapat bahwa *Tawarruq* hukumnya boleh untuk memenuhi kebutuhan mendesak. (15)

Pendapat kedua, Sebagian ulama (Ibnu al Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Umar Bin Abdul 'Aziz) berpendapat *Tawarruq* itu makruh. (16)

Pendapat ketiga, Sebagian ulama (Madzhab syafi'i) membolehkan *tawaruq*. (17)

Para ulama menyebutkan bahwa pendapat pertama (pendapat mayoritas ulama) itu pendapat yang terpilih, sedangkan pendapat kedua dan ketiga adalah pendapat yang lemah, sesuai dengan perbedaan pendapat mereka dalam masalah *Bai' al 'Inah*.

Pendapat Madzhab Syafi'i berdasarnya salah satu ushul atau prinsipnya bahwa setiap praktik muamalah setiap muslim itu berdasarkan dzohirnya bukan niatnya. Jika berniat sesuai yang haram, maka niat tersebut tidk bias jadi ukuran, kecuali jika ada buktinya. (18)

(13) Raudhotu Tholibin, 3/416.

(14) at *Tawarruq al Mashrifi*, Syeikh Mukhtar Salam, Hauliyatul Barakah, edisi 6, Ramadhan 1425 hal. 203

(15) Fath al-Qadir, 5/425, Syarh ash-Shogir, 3/116, al-Um 3/69, Kasyaf al-Qina' 3/86, Muhalla 9/57, .

(16) l'Iam al Muqi'in 3/182.

(17) al-Um 3/69.

(18) at *Tawarruq al Mashrifi*, Syeikh Mukhtar Salam, Hauliyatul Barakah, edisi 6, Ramadhan 1425 hal. 203

Ulama Syafi'iyah membolehkan tawarruq jika akad pertama dengan akad kedua tidak mu'allaq. Tetapi jika mu'allaq maka menjadi tidak boleh, dan praktik tawarruq pada masa dulu itu mu'allaq.

Di antara dalil pendapat mayoritas ulama adalah :
Firman Allah swt Q.S al-Maidah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Firman Allah swt Q.S al-Baqarah [2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Hadits Rasulullah saw Riwayat Bukhari Muslim:

لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم استعمل رجلاً على خير فجاءه بتمر جنيب (جيد) فقال: أكلُ تمر خير هكذا؟ قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: “لا تفعل بع الجمع بالدرهم، ثم اتبع بالدرهم جنيباً” [البخاري برقم ٢٢٠١، ومسلم برقم ١٥٩٤]

“Bahwa Rasulullah SAW menunjuk seorang laki-laki di Khaibar. Kemudian laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah saw membawa korma yang bagus. Rasulullah saw berkata : Apakah seluruh korma khaibar seperti ini?. Laki-laki itu menjawab, Tidak, Biasanya kami menukar satu sha’ jenis ini dengan 2 sha korma biasa, ukuran 2 sha dengan 3 sha. Rasulullah saw bersabda : Jangan kamu lakukan itu, tetapi jual korma bagus itu dengan dirham, kemudian belikan korma yang bagus dengan dirham tersebut” (H.R Bukhari Muslim)

Kaidah-kaidah Fikih, diantaranya :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Kebutuhan (al Hajah) bias menempati tempatnya dhoruroh.

Penjelasan para fuqaha yaitu :

Pendapat Imam Buhuti (Hanbali)

ومن احتاج لنقد فاشترى مايساوي ألفاً فأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به

Dan barang siapa yang membutuhkan uang, kemudian ia membeli barang seharga seribu untuk memanfaatkan harganya, maka hukumnya boleh.

Pendapat Kamal Ibnu al Humam (Hanafi)

كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة. ولا بأس في هذا، فإن الأجل قابله قسط من الثمن.

Ketika seseorang meminta orang lain untuk memberikan pinjaman, tetapi orang lain tersebut tidak bias memberikan pinjaman tetapi menawarkan untuk menjual barang seharga 10 di jual tempo dengan harga 15. Kemudian ia beli dan di jual di pasar seharga 10 cash. Praktik ini hukumnya boleh karena tempo di bayar dengan bagian dari cicilan.

Pendapat Imam al Maqrizi (Maliki).

من أتى رجلاً فسأله : هل عنده سلعة سماها له يبيعها منه بثمن إلى أجل؟ فلم يجدها عنده. فلما مضى عنه اشتراها

المسئول عنه ثم باعها من السائل فإن ذلك غير ممنوع إذا افترقا على غير موعد بأن تباع من السائل

Barang siapa yang mendatangi laki-laki dan berkata : Apakah engkau punya barang untuk dibeli dengan tempo? Tapi dia tidak menemukannya. Kemudian laki – laki yang di Tanya

tersebut membeli barang dan menjual kepada orang yang bertanya tersebut. Praktik ini tidak di larang jika keduanya berpisah dan tanpa ada tawathu'.

C. HUKUM TAWARRUQ MASHRIFI

Tawarruq di boleh untuk : menutupi likuiditas dan lks. (al hajah tanzilu manzilat dharurah)

Ada dua pendapat ulama tentang *Tawarruq* Mashrafi :

Pendapat Pertama, Mayoritas ulama (Mayoritas ulama, Qordhowi, Nazih Hammad, Qurroh Dagi. Abdullah Mani', Taqi Utsmani, Nidzom Ya'qubi, Majma' Robithoh, Ensiklopedi Islam.) *Tawarruq* hukumnya **dibolehkan** untuk memenuhi kebutuhan mendesak (dengan dhowabith).

Pendapat kedua, Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa *Tawarruq* Mashrifi itu termasuk **hilah ribawiyah**.

Menurut pendapat yang membolehkan, *Tawarruq* hanya boleh digunakan untuk menutupi kekurangan likuiditas dan meminimalisir resiko likuiditas lembaga-lembaga keuangan syariah. Maka *Tawarruq* tidak boleh di gunakan untuk individu.

Dalam al Ma'ayir asy Syar'iyah disebutkan :

التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل وإنما أيز للحاجة بشروطها، ولا على المؤسسات أن لا تقدم على التورق لتوفير السيولة لعملياتها بدلا بذل الجهد لتلقى الأموال عن طرق المضاربة أو الوكالة بالاستثمار أو إصدار الصكوك الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية وغيرها. وينبغي حصر استخداماتها له لتفادي العجز أو النقص في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملائها وتعثر عملياتها.

تجنب المؤسسات التوكيل عند بيع السلعة محل التورق ولو كن التوكيل لغير من باع إليها السلعة والقيام بذلك من خلالها أجهزتها الذاتية ولا مانع من الاستفادة من خدمات السماسرة.

"*Tawarruq* bukan merupakan produk investasi atau pembiayaan, karenanya *Tawarruq* di hanya bolehkan karena al hajah (kebutuan). Oleh karena itu LKS tidak dibolehkan menjadikan *Tawarruq* untuk keperluan mobilisasi dana sebagai alternative dari produk mudhorobah, wakalah bil istitsmar, menerbitkan shukuk dll. Maka LKS tidak dibolehkan menjadikan *Tawarruq* untuk menyediakan likuiditasnya.

LKS hanya boleh menggunakan *Tawarruq* karena al hajah (kebutuan) yaitu menutupi kekurangan likuiditas dan meminimalisir resiko likuiditas lembaga-lembaga keuangan syariah. Jika LKS menggunakan *Tawarruq*, maka LKS tidak boleh mewakili kepada pihak lain untuk menjual barang tersebut. Tetapi harus menjual langsung, walaupun dengan memanfaatkan pialang / mediator."

Majma' Fikih Rabithoh al Alam Islami menambahkan batasan (*dhowabith*) sebagai berikut :

إن التورق هذا جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ولم يظهر في البيع ربا لا قصدا ولا صورة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواد أو غيرها. جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعا لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما.

Tawarruq itu hukumnya boleh menurut syara' sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, karena hokum jual beli, pada prinsipnya boleh. Sesuai dengan firman Allah swt : "Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

Dalam *Tawarruq* tidak terdapat riba, baik di sengaja atau dalam bentuknya, di samping itu ada kebutuhan seperti membayar hutang atau lainnya. Tetapi kebolehan jual beli ini di saratkan pembeli (pertama) idak menjual barang tersebut (dengan harga lebih kecil dari harga belinya) kepada penjual pertama baik secara langsung ataun melalui perantara. Jika hal tersebut

terjadi, maka termasuk Bai' al 'Inah yang di haramkan oleh syara' karena termasuk hilah ribawiyah.

Dari penjelasan di atas bisa di simpulkan bahwa Hukum *Tawarruq Mashrofi* sebagai berikut :

a. Dhowabith Umum

1. *Tawarruq* **bukan merupakan produk investasi** atau pembiayaan, (bukan produk mobilisasi dana atau penyediaan likuiditas) .
2. *Tawarruq* hanya boleh digunakan **untuk menutupi kekurangan likuiditas** dan meminimalisir resiko likuiditas lembaga-lembaga keuangan syariah (**bukan untuk individu**).
3. Pembeli (pertama) tidak menjual barang tersebut (dengan harga lebih kecil dari harga belinya) **kepada penjual pertama** baik secara langsung atau melalui perantara.
4. **Tidak boleh mewakilkan** kepada pihak lain untuk menjual barang tersebut (harus menjual langsung)

b. Dhowabith Khusus:

1. Terpenuhinya syarat dan rukun jual beli tidak tunai, baik secara jual beli negosiasi maupun murabahah, dan mengikuti fatwa DSN tentang murabahah. Memastikan keberadaan komoditas dan telah di miliki oleh penjual (pertama) sebelum menjualnya kembali. Dalam hal terdapat wa'd (janji) yang mengikat harus di batasi hanya oleh salah satu pihak yang memberikan janji saja. Demikian halnya komoditas yang menjadi obyek transaksi bukan berupa emas, perak atau mata uang sejenisnya.
2. Harus menunjuk secara definitif komoditas (obyek transaksi), dengan penyimpanannya, ataupun nomor resi gedung, dengan mengacu pada standar no. 20 mengenai jual beli bursa.
3. Jika komoditas belum ada saat transaksi, maka harus disebutkan secara terperinci dalam kontrak mengenai kriteria komoditas, kuantitas, harga dan lokasi keberadaannya agar supaya transaksi jual belinya terjadi secara sesungguhnya bukan hanya formalitas. Selain itu diutamakan komoditas lokal sebagai obyek transaksi.
4. Ada Qabd (delivery dan acceptance) harus dilakukan secara benar, baik secara fisik maupun secara legal.
5. Penjualan kembali komoditas itu wajib dilakukan kepada selain penjual pertama (pihak ketiga) secara tangguh, dan tidak boleh kembali kepada penjual pertama baik dipersyaratkan, disepakati atau urf.
6. Tidak mengkaitkan akad pembelian komoditas secara tangguh dengan akad penjualannya secara tunai.
7. Nasabah tidak boleh mewakilkan kepada bank syariah atau wakil bank dalam menjualkan kembali komoditas. Kecual jika peraturan perundang-undangan melarang nasabah menjual komoditas sendiri, maka boleh mewakilkan kepada LKS dengan syarat nasabah telah melakukan qabdh terhadap komoditas tersebut baik fisik atau legal.
8. LKS tidak mewakilkan kepada pihak lain atas nama nasabah untuk menjualkan komoditas yang dibelinya dari LKS tersebut.
9. Nasabah / customer tidak boleh menjual komoditasnya kecuali nasabah sendiri atau melalui agen selain LKS, tempat nasabah membeli komoditas tersebut.
10. LKS wajib memberikan keterangan yang diperlukan agar nasabah menjual komoditas dengan sendirinya atau melalui agen yang ditunjuk nasabah. ⁽¹⁹⁾

D. SANGGAHAN ULAMA YANG MELARANG TAWARRUQ MASHRAFI

(19) al-Ma'ayir asy-Syar'iyah, AAOFI

Beberapa ulama dan Ahli Ekonomi menjelaskan sanggahan terhadap kebolehan at *Tawarruq* al Mashrafi, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Menurut Rafiq, jika pihak-pihak dalam *Tawarruq*, saling mengetahui (*tawathu'*) bahwa yang diinginkan pembeli adalah uang bukan barang (*Tawarruq Munadzom*) itu hukumnya haram. bahkan Imam Syafi'i tidak membolehkan transaksi *Tawarruq* seperti. Inilah yang dimaksud dengan *Tawarruq* mashrafi. Berbeda dengan *Tawarruq* fiqhi yang di bolehkan oleh para ulama, yaitu ketika ketiga pihak tidak mengetahui bahwa yang diinginkan adalah uang dan pembeli dalam kondisi dharurat membutuhkan uang tapi tidak menemukan yang meminjamkannya.⁽²⁰⁾

Bias Haram *Tawarruq* adalah kemiripannya dengan Bai al 'Inah. Bai' al 'Inah di haramkan karena praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli. Dalam bai' al 'Inah, penjual adalah pemberi pinjaman dan pembeli adalah peminjam. Membeli dengan harga kredit dan menjual (kepada pembeli I) dengan cash adalah simpan pinjam berbungan. Maka jika *Tawarruq* yang terjadi adalah bai al 'Inah yaitu pembeli ke 2 adalah pemnjual pertama, maka itu termasuk bai' al 'Inah.

Kedua, Menurut Prof. ad Dhorir, *Tawarruq* mahsrofi termasuk kategori Bai' al 'Inah yang di haramkan karena dalam akad *Tawarruq Mashrifi*, Bank selaku penjual barang kepada nasabah, disyaratkan dalam akad untuk mewakikan kepada Bank menjual kembali kepada pihak ketiga, dan disyaratkan di jual dengan harga tunai dan harga yang lebih rendah. Dengan syarat ini, Bank seperti melakukan penjualan atas nama pribadi. Ini berbeda dengan *Tawarruq* fiqhi, di mana nasabah yang menjual langsung barang dengan harga lebih tinggi atau sama atau lebih rendah dengan harga beli.

Ketiga, *Tawarruq Mashrifi* tidak termasuk *Tawarruq* yang di bolehkan menurut Syafi'i, karena menurut pendapat madzhab Syafi'i, *Tawarruq* di bolehkan jika kedua akad dalam *Tawarruq* tidak di kaitkan (mu'allaq). Sedangkan dalam *Tawarruq* mashrafi, kedua akad tersebut di kaitkan.⁽²¹⁾

Keempat, Menurut Mukhtar Salam, *Tawarruq Mashrifi* tidak di bolehkan karena yang di maksud oleh pembeli adalah uang, bukan barang. Seperti Bai' al 'Inah⁽²²⁾

Kelima, Menurut Islam Buli, *Tawarruq Munadzom* atau *Tawarruq Mashrifi* itu hukumnya haram karena melanggar al Qabd syar'i.⁽²³⁾

Jika di asumsikan bahwa praktik *Tawarruq Mashrifi* itu berbeda dengan *Tawarruq fiqhi* yang di bolehkan. Dan berpotensi terjadi pelanggaran syar'i seperti tidak terjadi *taqobudh syar'i*, ada *tawathu'* antara kedua belah pihak , pihak pembeli (yang membutuhkan uang) wajib mewakikan kepada pihak B untuk menjualkan, sebagaimana di sebutkan dalam beberapa sanggahan di atas, maka transaksi *tawarruq mashrafi* ini harus di batasi dengan rambu-rambu (*dhowabith*).

Pilihan Pertama, Membolehkan *tawarruq mashrafi* ini secara mutlak berarti membolehkan praktik yang masih di perdebatkan kehalalannya dan berpotensi menjadi *hial ribawiyah*. Dan jika di fatwakan boleh maka akan membuka pintu terjadinya hial ribawiyah secara massif, dan itu bertentangan dengan kaidah : *al haromu haromun wa ma adda ila al-haram fahua haromun saddan li dzariah*.

Pilihan kedua, Melarang *tawarruq mashrafi* ini secara mutlak berarti menutup setiap *hajah* atau kebutuhan masyarakat dalam kondisi tertentu (mendesak) seperti kebutuhan institusi terhadap likuiditas. Pilihan ini tidak sejalan maqashid syariah untuk menjaga harta manusia, dan kaidah fikih bahwa *al Masyaqqotu tajlibu taisir* (kesulitan melahirkan kemudahan).

(20) at *Tawarruq* fil bunuk, Rofiq Yunus al Mishri, Markaz Abhas a Iqtishod al Islami, King abdl aziz university, hal 1

(21) at *Tawarruq al Mashrifi*, Amin ad Dharir, Hauliyatul Barakah, edisi 6, Ramadhan 1425 hal. 184

(22) at *Tawarruq al Mashrifi*, Mukhtar Salam, Hauliyatul Barakah, edisi 6, Ramadhan 1425 hal. 184

(23) al Murabahah wal 'inah wa *Tawarruq*, Islam buli, Markaz Abhas a Iqtishod al Islami, King abdl aziz university, hal 1-3

Maka alternatifnya, adalah *Tawarruq Mashrafi* di bolehkan dengan *dhowabit*, atau *Tawarruq* di bolehkan jika ada kebutuhan. Inilah pendapat mayoritas ulama, Lembaga fikih Islam Rabithah 'Alam Islami, AAIFI yang membolehkan *Tawarruq mashrafi* dengan *dhowabith*. Wallahu a'lam bi ash-showab.

Ditulis di Serang, 3 Januari 2012